



**PUTUSAN**

**Nomor 258 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SUYANTO alias YANTO bin JAENO;**  
Tempat Lahir : Pacitan, Provinsi Jawa Timur;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/19 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Perumahan Karyawan Afdeling 11 PT.  
Salonok Ladang Mas, Desa Sembuluh II,  
Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten  
Seruyan;  
- Campa RT 007/RW 003 Desa Campa,  
Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1), (3), dan (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021*



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana; Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan tanggal 3 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO bin JAENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana beberapa kali dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYANTO bin JAENO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SUYANTO bin JAENO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa Pengumuman Identitas Pelaku;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam pria merek Calvin dan warna abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah karpet warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) buah kasur berwarna merah bertuliskan Happy Bear;
- 1 (satu) lembar kaos warna merah muda bermotif gambar;
- 1 (satu) lembar celana kaos warna merah muda bermotif gambar;
- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertuliskan Bear;
- 1 (satu) lembar celana rok panjang bermotif warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna *cream*; dan
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu bermotif warna-warni.

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 99/Pid.Sus2020/PN Spt, tanggal 24 Juni 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO alias Yanto bin JAENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam pria merek Calvin dan warna abu yang disita dari Terdakwa;dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah karpet warna biru bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah kasur berwarna merah bertuliskan Happy Bear;
  - 1 (satu) lembar kaos warna merah muda bermotif gambar;
  - 1 (satu) lembar celana kaos warna merah muda bermotif gambar;
  - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu bertuliskan Bear;
  - 1 (satu) lembar celana rok panjang bermotif warna merah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna *cream*; dan
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu bermotif warna-warni;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kasasi/2020/PN Spt *juncto* Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Spt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan pada tanggal 24 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 15 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu tidak ternyata Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, atau melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, meskipun pada awalnya Anak Korban melaporkan Terdakwa selaku ayah tirinya yang sering masuk ke dalam kamar Anak Korban pada malam hari dan sering meremas payudara, memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan dan membuka celana dalam serta memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun demikian Anak Korban mencabut Laporan Polisi dan di muka sidang juga mencabut keterangan yang telah diberikannya di muka Penyidik, karena kejadian yang sebenarnya yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Rijalyadi dan sama sekali bukan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban terpaksa mengarang cerita bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, dikarenakan saksi Rijalyadi

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, mengancam dan menyuruh Anak Korban supaya nantinya mengarang cerita dan menuduh atau memfitnah bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, bila Anak Korban menceritakan perbuatan saksi Rijalyadi kepada orang lain, maka Anak Korban dan keluarganya akan dibunuh, sehingga Anak Korban menjadi ketakutan;

- Bahwa Anak Korban baru berani menceritakan kejadiannya yang sebenarnya karena saksi Rijalyadi telah ditangkap polisi dan telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, sehingga tidak ada lagi yang ditakuti Anak Korban dan karena yang melakukan perbuatan cabul atau menyetubuhi Anak Korban adalah saksi Rijalyadi, bukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya tidak memenuhi unsur tindak pidana diatur dan diancam dalam Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan alternatif Pertama maupun Pasal 76E *juncto* Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 258 K/Pid.Sus/2021